



PEMERINTAH KABUPATEN ROTE NDAO
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
kompleks Perkantoran Bumi Ti'i Langga Permai Ba'a Telp/Fax (0380)8571022

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN ROTE NDAO
NOMOR : 420/ 923 / PPO.II/2014

TENTANG

PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PAUD PERMATA KEOEN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN ROTE NDAO

- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran penyelenggaraan pendidikan dan kejelasan status maka dipandang perlu untuk memberikan ijin Operasional Penyelenggaraan **PAUD Permata Keoen**.
b. Bahwa ijin penyelenggaraan Pendidikan tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan perundang - undangan yang berlaku.
- Mengingat** : 1. Undang- undang Nomor : 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang – undang Nomor : 32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah.
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah.
4. Peraturan Pemerintah Nomor : 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah.
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 177/U/2001, tentang Pemberian Dana Bantuan kepada penyelenggara Pendidikan Luar Sekolah Pemuda dan Olahraga.
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 13 Tahun 2005, tentang Orientasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah.
7. Peraturan Pemerintah Nomor : 19 Tahun 2005, tentang Standar Pendidikan Nasional
- Mempertalikan** : Surat Rekomendasi dari Kepala Cabang Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kecamatan Pantai Baru , Nomor : 420/ 45 / CPPO.2/2014, tanggal 21 Oktober 2014, tentang Permohonan Ijin Operasional **PAUD Permata Keoen**

MEMUTUSKAN

Mencanangkan :

PERTAMA : Memberikan Ijin Penyelenggaraan Pendidikan

Kepada : **PAUD PERMATA KEOEN.**

Jenis Pendidikan : Kelompok Bermain

Rumpun Pendidikan : Jasa

Alamat : Keoen

Desa/ Kelurahan : Keoen

Kecamatan : Pantai Baru

Kabupaten : Rote Ndao

Pengelola : Olfiana E.Adu,SE

KEDUA : Ijin Penyelenggaraan Pendidikan tersebut pada pasal PERTAMA berlaku
terhitung mulai tanggal, 05 Nopember 2014 sampai dengan 05 Nopember 2017

KETIGA : 1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Luar Sekolah sedemikian rupa sehingga
dapat memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat.
2. Wajib mentaati semua peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
3. Wajib mengirimkan laporan sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan.
4. Wajib mengajukan permohonan baru selambat - lambatnya 30 hari sebelum Ijin
Operasional Penyelenggaraan berakhir.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan . dan apabila dikemudian hari
ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan ditinjau kembali.

Ditetapkan di : Baa

Pada tanggal, : 05 Nopember 2014

An. Kepala Dinas Pendidikan

Pemuda dan Olahraga

Kabupaten Rote Ndao,

Kepala Bidang PLS,



Steven/Pah, SE

Kepala Tkt.I

NIP. 196608041991081002

Tembusan :

1. Bupati Rote Ndao di Baa (sebagai laporan)
2. Kepala Dinas P dan K Propinsi NTT di Kupang
3. Kepala Cabang Dinas PPO Kec. Pantai Baru di Tempat
4. Camat Pantai Baru di Tempat
5. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan